



NOMOR 7

2003

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dampak perkembangan pembangunan, maka arus lalu lintas angkutan umum kendaraan bermotor senantiasa menunjukkan intensitas yang meningkat;
 - b. bahwa untuk terciptanya tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah ditetapkan ketentuan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2001;
 - c. bahwa sehubungan dengan ketentuan Izin Trayek tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu segera diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk maksud dan kepentingan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Angkutan Di jalan Dan Kendaraan Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 - 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SUKABUMI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.
10. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor terdiri dari mobil bis dan mobil penumpang umum di Daerah Kabupaten Sukabumi.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum.
12. Izin adalah izin trayek dan izin operasi kendaraan penumpang umum.
13. Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Orang dan/atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan penumpang umum pada trayek tetap dan teratur yang berada dalam Daerah.
14. Izin operasi adalah pemberian Izin kepada orang dan/atau Badan Hukum

yang menyediakan pelayanan penumpang tidak dalam trayek tetap dan teratur.

15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Pengusaha Angkutan adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum di Daerah yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang usaha Angkutan Penumpang Umum.
17. Perusahaan Angkutan adalah setiap perusahaan Angkutan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di Daerah.
18. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang wajib dibayar oleh setiap Pengusaha Angkutan Penumpang atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek Angkutan Penumpang umum.Umum.
20. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang mendapatkan pelayanan Izin.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyediakan pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan angkutan penumpang umum.

BAB III

KEWAJIBAN MEMILIKI TRAYEK

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Angkutan Penumpang Umum di Daerah diwajibkan memiliki Izin.

- (2) Bagi kendaraan umum yang digunakan di luar trayek yang ditentukan diwajibkan memiliki Izin operasi.
- (3) Pola angkutan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Izin diberikan berdasarkan azas domisili, menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Bupati dan / atau yang ditetapkan berdasarkan Keputusan bersama antar Kepala Daerah.
- (5) Proses pelayanan administrasi dan penyiapan Izin dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Pemberian Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin tidak boleh memindahtangankan kepemilikan Izin dan / atau memperjualbelikan Izin kepada pihak lain.
- (2) Bagi pemilik kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang menjual kendaraannya dan / atau tidak melanjutkan kegiatan usaha angkutan umumnya wajib mengembalikan Ijinnya kepada Dinas.
- (3) Dalam hal pemegang Izin meninggal dunia, maka kepemilikan Izin dapat berpindah kepada ahli warisnya sampai dengan habis jangka waktu wajib daftar ulang.

Pasal 5

- (1) Izin diberikan dalam bentuk surat Izin trayek atau Izin operasi.
- (2) Izin diberikan selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Setiap 1 (satu) tahun pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang.
- (4) Daftar ulang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diajukan 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya wajib daftar ulang.
- (5) Setiap keterlambatan daftar ulang, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Telah berakhir kegiatan usaha angkutan yang bersangkutan dan / atau dipindahtanggankan kepada pihak lain;
 - b. Dicabut oleh Pemberi Izin;
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan Izin Trayek dari pemegang Izin apabila:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban daftar ulang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan selanjutnya diberi teguran 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah Izin berakhir;
 - b. Kondisi kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau kelengkapan kendaraan penumpang umum yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. Tidak melaksanakan wajib angkut berdasarkan ketentuan Izin;
 - d. Alasan kepentingan keamanan dan ketertiban umum;

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan angkutan penumpang umum, mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengajuan Izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi termasuk usia kendaraan penumpang umum, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin trayek diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB V

RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin, Kendaraan Penumpang Umum dikenakan pungutan retribusi .

- (2) Retribusi Izin trayek bagi kendaraan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk ditetapkan berdasarkan klasifikasi.
- (3) Klasifikasi Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan alokasi kendaraan penumpang umum tiap trayek yang selanjutnya akan diatur Keputusan Bupati.
- (4) Klasifikasi Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari :
 - a. Klasifikasi Trayek A dengan Izin retribusi sebesar Rp. 300.000,00;
 - b. Klasifikasi Trayek B dengan Izin retribusi sebesar Rp. 150.000,00;
- (5) Retribusi Izin trayek dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan pungutan Izin retribusi sebesar Rp. 500.000,00.
- (6) Retribusi Izin operasi dikenakan pungutan Izin retribusi sebesar Rp. 150.000,00.
- (7) Besarnya tarif retribusi untuk daftar ulang setiap klasifikasi Izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan penumpang umum yang memiliki Izin trayek dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Kendaraan penumpang umum yang memiliki Izin trayek dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Kendaraan penumpang umum yang memiliki Izin operasi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

BAB VI

IZIN INSIDENTAL

Pasal 9

- (1) Izin Insidental adalah Izin yang diberikan kepada orang dan atau Badan Hukum yang telah memiliki Izin untuk menggunakan kendaraan penumpang umum cadangan diluar dari Izin dimiliki.

- (2) Izin Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk kepentingan :
- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru, dan lain-lain keperluan sejenis itu;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
 - c. Untuk angkutan, rombongan olah raga, karya wisata, dan sejenisnya;
 - d. Kegiatan sosial;
- (3) Izin Insidental hanya diberikan untuk setiap kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Untuk penerbitan setiap Izin Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya daftar ulang Izin trayek yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.

Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Dinas diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil bruto yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin kendaraan penumpang umum dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait sesuai dengan fungsinya.
- (2) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan, dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.0000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Izin yang telah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Izin yang bersangkutan.
- (2) Sebelum ketentuan Bupati yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan, pemegang Izin harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 1992 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Sukabumi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

DITETAPKAN DI : PALABUHANRATU
PADA TANGGAL : 2 JUNI 2003

BUPATI SUKABUMI




[Handwritten signature]

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



[Handwritten signature]

Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C